

PENETAPAN - RSUD - PEMERIKSAAN

2020

KPT 145/PL.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA

- ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (6) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 dan untuk melaksanakan Keputusan KPU Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Daerah Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara ini adalah: UU No. 13 Tahun 2007; UU No. 35 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 1 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017; Keputusan KPU No. 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020; Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No. 262/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No. 63/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/VI/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 September 2020.